

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEAMANAN SERTIPIKAT
TANAH ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIPIKAT ELEKTRONIK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S,H)*

RIZQIA SALSA BILA

20180090014

Library Innovation Unit
LIU



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
APRIL 2022**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : TINJAUAN YURISDIS TERHADAP KEAMANAN
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MENURUT
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIPIKAT ELEKTRONIK

NAMA : RIZQIA SALSABILA

NIM : 20180090014

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, April 2022

Materai

Rizqia Salsa Bila

Penulis

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT TANAH
ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK

NAMA : RIZQIA SALSA BILA

NIM : 20180090014

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, April 2022



Ketua Program Studi

Pembimbing

Rida Ista Sitepu, S.H.,M.H
NIDN: 0415098002

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
NIDN: 0424019501

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEAMANAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK

NAMA : RIZQIA SALSA BILA

NIM : 20180090014

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 07 April 2022. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

Junaedi Tarigan, S.H., M.M.
NIDN. 0424019501

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

C.S.A Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

Skripsi ini kutujukan kepada diriku, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Kakak dan Adikku tersayang . Semua Motivasi serta dukungan baik secara materil maupun secara psikis telah membantu banyak bagi keberhasilan dalam segala hal yang telah dijalani dikehidupan peneliti.



ABSTRACT

In the application of Modernization of Government Services or e-government and the use of Information and Communication Technology, the government through the Ministry of ATR / BPN issued a Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning (Permen) Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. Which is the latest innovation from the Ministry of Agrarian and Spatial Planning to update the form of Conventional Certificates to Electronic Certificates. However, reaping a variety of Thoughts between the Pro and Con Teams. The reason for the contra party is regarding the Guarantee of Legal Certainty of Electronic Certificates and the Feasibility of this Ministerial Regulation. Article 4 paragraph 1 of the Agrarian Regulation and the Space Regulation on Electronic Certificates is stated, Electronic Certificates are carried out safely, reliably and responsibly for the operation of electronic systems. The problem to be studied in this thesis is about electronic certificates. This research is a normative research with a statutory approach as well as from several books, journals and Internet sources. The results of the study showed that the certificate was guaranteed legal certainty, but did not regulate it compensatorily. This Agrarian candy has weaknesses, namely regarding dependent rights and other technicalities that are considered important.

Keywords *Yuridical Review, Security, Electronik Land Certificate, Minister of Agrarian Regulations.*



ABSTRAK

Dalam penerapan Modernisasi Pelayanan Pemerintah atau *e-government* serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Yang merupakan sebuah Inovasi terbaru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memperbaharui bentuk dari Sertipikat Konvensional menjadi Sertipikat Elektronik. Namun hal tersebut, menuai beragam Pemikiran antara Tim Pro dan Kontra. Alasan pihak kontra yaitu mengenai Jaminan Kepastian Hukum Sertipikat Elektronik serta Kelayakan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 ayat 1 Permen Agraria dan Tata Ruang tentang Sertipikat Elektronik tercantum, Sertipikat Elektronik dilakukan secara aman, andal dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem Elektronik. Permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini yaitu tentang sertipikat elektronik.. Penelitian ini merupakan penelitian *viia* katasvii dengan pendekatan perundang-undangan serta dari beberapa buku, jurnal dan sumber Internet. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sertipikat terjamin kepastian hukumnya, akan tetapi tidak mengatur secara kompeherensip. Permen Agraria ini memiliki kelemahan yaitu mengenai hak tanggungan dan teknis lainnya yang dianggap penting.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Keamanan, Sertipikat Tanah Elektronik, Peraturan Mennteri Agraria



KATA PENGANTAR

puji syukur kehadiran Allah berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEAMANAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK”**. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., MM.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi Anggy Pradiftha Juanfithraa, S.Pd., M.T.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini selalu memberikan motivasi bagi penulis.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa putra Sukabumi, Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. Terima kasih sudah sabar dan memberikan dedikasi yang tinggi bagi penulis.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa putra Sukabumi Ujang Badru Jaman, S.H., M.H., Terima kasih sudah sabar dan memberikan dedikasi yang tinggi bagi penulis, membimbing dari awal sampai dengan akhir.
6. Dosen Penguji 1 Junaedi Tarigan, S.H., M.M , Dosen penguji II C.S.A Teddy Lesmana, S.H., M.H.. serta dosen penguji 3 , Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.yang telah menguji penelitian Skripsi dari peneliti dengan begitu luar biasa dan professional.

7. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi, sekiranya telah banyak memberikan pengetahuan dari segi formil maupun informal selama penulis berproses di bangku kuliah.
8. Orang Tua ku Mama Nani Nuraeni dan Bapak Ade Dinur Fatah selaku orangtua yang selalu dan tidak pernah lupa mendoakan anak kedua nya dari awal hidup hingga saat ini agar dipermudahkan segala urusan penulis. Terima kasih banyak kepada bapak dan mama untuk segala dukungan terhadap pilihan dan keputusan positif yang penulis pilih dan penulis jalani saat ini.
9. Rekan – rekan mahasiswa, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Universitas Nusa Putra Sukabumi. Terima kasih sudah menjadi bagian keluarga kecil bagi penulis di masa Perkuliahan, serta menjadi tempat saya untuk berprogres dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan saya selama berorganisasi dan bersosialisasi di masyarakat.
10. Pihak terkait, Syfa Alfiyah, S.E., Yulia Nurfitriani dan Silvi Meliani, selaku Saudara dan teman – teman yang sudah mau memberikan dukungan serta motivasi yang membantu penulis bangkit dalam proses penyusunan Tugas Akhir (Skripsi). Terima Kasih karena telah mau membantu meminjamkan Laptopnya pada saat penyusunan serta dalam proses pencarian data di perpustakaan. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih karena support dan dorongan bagi penulis, serta Nct Dream, Nct 127 serta Exo selaku Idol Kpop yang telah menghibur dan memberikan motivasi serta dorongan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Sukabumi, April 2022

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Univeritas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqia Salsa Bila
NIM : 20180090014
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi perkembangan Ilmu Pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra ***Hak Bebas Loyalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Sertipikat Tanah Elektronik Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty *Non Eksklusif* ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/fprmat, mengelola dalam bentuk pangkalan Data (*database*), merawat dan mempub;ikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada Tanggal : 07 April 2022

Yang Menyatakan

Rizqia Salsa Bila
20180090014

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN PENULIS | iii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| ABSTRACT | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| HALMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Pemikiran | 6 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Spesifikasi Penelitian..... | 10 |
| 2. Metode Pendekatan | 11 |
| 3. Tahap Penelitian | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| 5. Alat Pengumpulan Data..... | 14 |
| 6. Analisis Data | 14 |
| 7. Lokasi Penelitian | 14 |
| 8. Jadwal Penelitian | 15 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Sertipikat Tanah..... | 16 |
| B. Sertipikat Elektronik dan Dokumen Elektronik | 19 |
| C. Keamanan Informasi Data Pribadi | 29 |
| D. Penjelasan Umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik | 31 |
| BAB III DATA PENELITIAN | 34 |
| A. Data Primer..... | 34 |
| B. Data Sekunder..... | 35 |
| BAB IV ANALISIS DATA | 44 |
| A. Jaminan Kepastian Hukum terhadap Penerbitan Sertipikat Elektronik | 44 |
| B. Kelayakan Permen No 1 Tahun 2021 ditinjau dari Pengertian Sertipikat berdasarkan PP NO 24 Pasal 32 ayat (1) tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah | 56 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN..... | 72 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1 Rencana Penelitian | 2 |
| Tabel 2 list Indikator topik EODB Indonesia pada peringkat 73 tahun 2020 | Error! |

Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|-------------------------------------|
| Gambar 1 Sertipikat Tanah Elektronik | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 2 Alur Layanan Balai Sertifikasi Elektronik | Error! Bookmark not defined. |



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

| | |
|---|----|
| Permen Agraria Nomor 1 tahun 2021 | 72 |
|---|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan Ilmu Pengetahuan tidak dapat dipungkiri bahwa telah berkembang dan maju sangatlah cepat termasuk di Indonesia. Bisa dilihat dari kehidupan sehari – hari, disetiap aktivitas yang akan dijalani selalu berhubungan dengan teknologi, mulai dari mencari berbagai Informasi sampai dengan hal – hal yang menentukan perkembangan ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan. Oleh Karena itu, sudah saatnya kita mulai menyeimbangi dan mulai melakukan segala hal sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya dalam hal penerbitan Sertipikat tanah secara elektronik.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan munculnya 1a katas dan internet telah mendorong komputerisasi dalam proses pendaftaran tanah. Sisi baik dari penerapan teknologi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, karena selama ini masih menggunakan sistem berbasis kertas dalam operasionalnya, secara otomatis memakan biaya yang cukup besar, sulit untuk menyimpan dan mengambil dokumen tanah dan juga memerlukan waktu yang lama, bahkan dalam beberapa kasus dokumen tanah tidak ditemukan. Sistem elektronik adalah sebuah keniscayaan untuk jaman modern saat ini, namun untuk menjamin dan tidak mengurangi kepastian hukum 1a katas tanah, maka kajian secara komprehensif dan 1a katas, baik secara yuridis dan teknis terhadap sertipikat elektronik perlu dilakukan.¹ Dapatlah dikatakan bahwa hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan – ikatan antara

¹ Dian Aries Mujiburohman , 2021, “*Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik* “,BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian, Vol 1 No 7, hlm. 60.

individu dan masyarakat itu sendiri.² Oleh Karen itu, penerbitan sertipikat tanah elektronik merupakan sebuah hubungan hukum.

Sertipikat merupakan salah satu bukti informasi atas kebendaan, atau hal yang telah dilakukan berdasarkan serangkaian prosedur yang telah diikuti. Ketika seseorang mendaftarkan sesuatu, dimana salah satunya yaitu mendaftarkan 3a katas tanah, baik itu secara pertama kali maupun atas dasar peralihan Hak. Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal menerbitkan Sertipikat tanah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi yaitu dengan cara Elektronik.

Pemerintah berupaya dan melakukan hal sebisa mungkin, yaitu salah satunya dengan cara mengeluarkan aturan atau kebijakan pada tanggal 12 Januari 2021, Pemerintahan pusat melalui Kementrian ATR/BPN untuk menjadikan Sertipikat Tanah secara tercetak menjadi Sertipikat elektronik atau secara digital. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang di keluarkan atau di berlakukan, yaitu dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.

Mengenai pergantian pergantian Sertipikat menjadi sertipikat – *el* untuk tanah yang sudah telah di jelaskan dalam pasal 15 dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik yang berbunyi:

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogkarta, 2019, CV Maha Karya Pustaka, hlm.57-58.

“(1) penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat – el sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan Sertipikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam Sistem Elektronik.

(2) Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai maka Kepala Kantor Pretanahan melakukan validasi.

Dalam hal upaya tersebut pemerintah mendapatkan banyak sekali pro dan kontra dimasyarakat mengenai keamanan data serta kelayakan aturan yang dibuat. Dikarenakan zaman sekarang atau di era 5.0 dimana teknologi berkembang pesat, sering terjadi kasus kebocoran data yang kadang disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari pro dan kontra tersebut, ada beberapa resiko yang akan diambil jika akan menerbitkan Sertipikat tanah secara elektronik. Resiko tersebut memunculkan dua hal yang saling berkesinambungan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penerbitan Sertipikat elektronik. Beberapa kelebihan yang akan dirasakan dari penerbitan Sertipikat tersebut yaitu dapat mempermudah proses validasi data, efisiensi dalam proses pendaftaran

tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum.³ Kemudian mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikkan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat *Ease Of Doing Business* (EoDB).⁴

Selain dari kelebihan diatas, Penyelenggaraan Pendaftaran tanah secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Selain sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk

³ Tiara Santia, *Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik Mulai 2021*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4474588/ternyata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat-tanah-elektronik-mulai-2021>, diakses pada 5 Febuari 2022. Pukul 09.16 WIB.

⁴ Ibid.

mengurangi dampak 5a katas.⁵ Oleh karena hal itu, keamanan dan kelayakan dari Peraturan yang diterbitkan dalam proses penerbitan Sertipikat Tanah merupakan hal yang paling diutamakan. Salah satu hal yang melatarbelakangi penerbitan Sertipikat tanah elektronik yaitu merupakan bagian dari meningkatkan keamanan bagi si pemilik tanah.

Terdapat beberapa faktor tertentu yang menimbulkan kekhawatiran atas ketidakpercayaan dalam proses pengamanan data yang mencakup informasi diri serta kepemilikan dari Sertipikat tanah yang bisa sewaktu – waktu berubah karena ketidak sengajaan atau kelalaian dari staff atau anggota Badan Pertanahan Nasional atau seseorang yang dengan sengaja melakukan kejahatan didunia teknologi atau yang dikenal dengan *cyber crime*.



⁵ Dwi Aditya Putra, *Memahami Seluk Beluk Sertifikat Tanah Elektronik*, <https://m.merdeka.com/khas/memahami-seluk-beluk-sertifikat-tanah-elektronik.html>, diakses pada 5 Febuari 2022. Pukul 10.06 WIB.

Dikatakan bahwa konsep Sertipikat elektronik ini berangkat dari permasalahan yang terjadi dilapangan maupun dari pemikiran masyarakat yang masih konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan dampak dari beberapa tahun yang lalu, melalui sistem pertanahan yang dirasa belum baik sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, contohnya dalam beberapa kasus yang sering ditemukan, terdapat Sertipikat tanah ganda dan peralihan 6a katas tanah yang masih terdapat sengketa tetapi ditemukan Sertipikat tanah atas pemilik yang baru. Hal ini lah yang menjadikan kontroversi dan menimbulkan 6a kata hukum di masyarakat.

Pengesahan Sertipikat tanah elektronik menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait keamana data bagi para pemilik Sertipikat yang nantinya akan dirubah menjadi digitalisasi oleh pemerintah. Kontra yang ada dimasyarkat adalah berkaitan dengan jaminan keamanan Sertipikat dengan diterapkan Sertipikat elektronik.⁶ Masyarakat juga menganggap pemerintah belum mampu menjaga data 6a kat karena rawan penyalahgunaan data.⁷ Salah satu alasan yang menjadikan masyarakat berpandangan seperti itu, dikarenakan dari beberapa kasus dan kejadian yang terjadi, contohnya dalam penerapan dan pengesahan dari program e-KTP.

⁶ Yanita Petriella, *BPN Yakin Sertipikat Tanah Elektronik Mampu Cegah Sengketa Lahan*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210208/47/1354006/bpn-yakin-sertifikat-tanah-elektronik-mampu-cegah-sengketa-lahan>, diakses pada 5 Febuari 2022, Pukul 11.10 WIB.

⁷ Feni Freycinetia Fitriani, *Pakar: Sentimen Sertifikat Tanah Elektronik di Medsos Sangat Negatif*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210205/15/1352811/pakar-sentimen-sertifikat-tanah-elektronik-si-medsos-sangat-negatif>, diakses pada 5 Febuari 2022. Pukul 11.17 WIB.

Akibat dari pemberlakuan atas kebijakan ini, banyak sekali kasus kebocoran data yang mengakibatkan pencurian informasi diri sampai dengan mengakibatkan manipulasi data atas kebendaan dan lainnya. Hal ini menjadi referensi masyarakat atas ketidakpercayaan akan digitalisasi dan akan kemampuan pemerintah membangun sistem untuk Sertipikat yang reliable 7a katas.⁸ Serta kelayakan dan kejelasan dari aturan yang disahkan.

Berdasarkan hal – hal diatas yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini, maka penulis tertarik dan berinisiatif melakukan penelitian tersebut berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat dan melihat peluang ketidakjelasan yang mungkin terjadi akibat diterbitkannya aturan baru. Maka dari itu, judul karya tulis ilmiah (Skripsi) ini yaitu “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEAMANAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK“.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu:

1. Bagaimana Jaminan Kepastian hukum terhadap penerbitan Sertipikat tanah elektronik ?
2. Apakah Permen No 1 Tahun 2021 layak diberlakukan ditinjau dari Pengertian Sertipikat berdasarkan PP No 24 Pasal 32 ayat (1) tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan skripsi ini terarah dan tujuannya bisa dicapai, tujuan penelitian skripsi ini untuk:

⁸ Ibid.

1. Mengetahui Jaminan Kepastian hukum terhadap penerbitan Sertipikat elektronik.
2. Mengetahui kelayakan dari Permen No 1 Tahun 2021 ditinjau dari Pengertian Sertipikat berdasarkan PP No 24 Pasal 32 ayat (1) tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang dan juga dapat diharapkan untuk memberikan masukan atau pertimbangan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini sebagai pengetahuan untuk masyarakat umum bahwa keamanan Sertipikat elektronik dijamin oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat elektronik dan undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- b. Penelitian ini sebagai bahan informasi untuk pihak pemerintah selaku pembuat peraturan bahwa pentingnya keamanan dan kepastian hak Sertipikat elektronik bagi masyarakat.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam Bab 1 pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum, sehingga Negara

Indonesia menganut Asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan perumusan peraturan perundang – undangan, kepastian dan keadilan alam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.⁹ Kepastian hukum dalam penerbitan Sertipikat tanah ini bersifat *rechkadaster* yang harus melalui pendaftaran tanah terlebih dahulu, baik itu pendaftaran tanah secara pertama kali atau bukan.

Berdasarkan pada pasal 19 ayat (1) Undang – undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria bahwa :

“ untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indoneia Menurut Ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.¹⁰

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang – undangan, memerlukan persyaratan yang berkenan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹¹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan konsep yang digunakan.
Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang – undangan.
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang – undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mmepunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang – undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang – undangan.

⁹ Penjelasan pasal 2 ayat (3) Undang – undng No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹⁰ Bunyi pasal 19 ayat (1) UU No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria.

¹¹ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95

Ketentuan dan sejumlah peraturan perundang – undangan yang terikat dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹²

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya penegakkan serta pengaturan hukum dalam sistem perundang – undangan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dimana aturan – aturan ini memuat aspek yuridis. Berdasarkan aspek inilah terdapat jaminan akan kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang perlu ditaati.

Berdasarkan uraian – diatas, maka kepastian hukum dianggap memuat sebuah kejelasan, yang dapat dilaksanakan dan dijamin akan perlindungannya. Maka dari hal ini, hukum dianggap sebuah kepentingan yang berlaku dimasyarakat dan secara tegas ditaati serta mengandung keterbukaan, agar keinginan bersama dapat tercapai.

Perwujudan dalam sebuah perlindungan itu sendiri, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman. Aman yang dimaksud disini adalah aman atas informasi dirinya atau data pribadinya dan mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹³ Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak – hak kewajiban – kewajiban subyek hukum. Menurut

¹² Ibid, hlm. 39

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

¹⁴ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai Perlindungan hukum dari kesewenang – wenangan.¹⁵

Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali.¹⁶ Dalam penyelenggaraannya negara harus berdasarkan hukum yang adil sebab negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pemikiran serta pandangan dari rakyat. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat.¹⁷

Menurut Jimly Assiddiqie, Konsep Indonesia adalah negara hukum belum pernah dirumuskan secara komprehensif yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral.¹⁸ Hukum harusnya dipahami dan dikembangkan sebagai satu sistem, yang dimana kesatuan 11a katas11 terdapat:

1. Elemen kelembagaan
2. Elemen kaidah aturan
3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu.¹⁹

Ketiga elemen sistem ini mencakup :

- a. Kegiatan pembuatan hukum (fungsi legislasi dan regulasi)
- b. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (fungsi eksekutif dan adminidtratif)
- c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (fungsi yudikatif dan yudisial).²⁰

¹⁵ SudiknoMertokusumo, *Bab – bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1993, hlm. 140.

¹⁶ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 62.

¹⁷ Ibid, hlm. 63

¹⁸ Ibid, hlm. 64.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, hlm. 65

Berdasarkan hal diatas, Indonesia sendiri lebih banyak dalam kegiatan pembuatan aturan atau perundang – undangan daripada kegiatan pelaksanaa atau penerapan hukum yang telah dibuat. Akibatnya, banyak orang yang kurang paham dan ketidaktahuan akan hukum atau aturan yang dibuat.

Karena teori inilah, bahwa konsep negara hukum dianggap sebagai doktrin *teori fiktie*, yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diterapkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum.²¹ Ketidaktahuan seorng akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.²²

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Muhammad Nasir adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis²³. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 12a katas12 (*doctrinal legal research*), yakni penelitian tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita – citakan dan sebagai realitas atau hukum yang hidup.²⁴ Selain itu, sifat dari 12a katas hukum bersifat teoritis rasional sehingga mode penalaran yang digunakan adalah logika deduktif.²⁵

1. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode 12a katas12 yang dimana lebih mengutamakan kekuatan kepastian hukumnya berdasarkan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori –

²¹ Ibid, hlm.65.

²² Ibid,hlm.65

²³ Nofri Satriawan, *Penegertian Metode Penelitian Dan Jenis – Jenis Metode Penelitian*, <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian>, diakses pada15 Febuari 2022, Pukul 09.25 WIB.

²⁴ Soerono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif-Ed.1,-cet.19*. Rajawali Pers, Depok, 2019. Hlm 12.

²⁵ Nur Hidayani Alimuddin, 2021, Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia, *Jurnal SASAI*, Vol. 27 No.3.

teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positifnya pada permasalahan dalam penelitian ini.²⁶



²⁶ Ibid, hlm. 38.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis 14a katas14, jika mengingat dari permasalahan yang akan dibahas berdasarkan Perundang – undangan serta norma, teori dalam penerapan prakteknya. Dalam metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hirarki, adanya asas- asas dalam perundang – undangan.²⁷ Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.²⁸

Pada penelitian ini, kajian yang dilakukan yaitu inventarisasi terhadap hukum positif mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum agraria dan penerbitan Sertipikat tanah, asas hukum, asas kepastian hukum.

Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji serta menelaah aturan yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat tanah elektronik yang di tinjau berdasarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik yang dihubungkan dengan aturan – aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan berdasarkan konsep yang berkaitan dengan permasalahan keamanan dari penerbitan Sertipikat tanah secara elektronik yang ditinjau berdasarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Tanah

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.137.

²⁸ Ibid

yang dihubungkan dengan aturan – aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian penulis ini hanya menggunakan dua tahapan saja, yaitu tahap persiapan dan kedua adalah tahap penelitian. Jenis data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan dimulai dari pengumpulan teori – teori, asas hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan keamanan penerbitan Sertipikat tanah elektronik menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, berdasarkan dari sumber data atau subyek dari mana data ini diperoleh. Pada Tahap Ini ditentukan sumber data primer, Sekunder dan Tersier, terutama pada Penelitian yang bersifat normative yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.²⁹ Dari 3 sumber yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁰ Untuk bahan hukum primer yang paling utama berupa perundang – undangan dan yang lainnnya hanya berupa pembanding seperti putusan pengadilan.³¹ Maka bahan baku primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, Ed 1-3*, Jakarta, 2022, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 64.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm, 181.

³¹ *Ibid*, hlm. 182.

Sertipikat Elektronik, undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usha Negara, UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.³² Data Sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan Penelitian terhadap hasil – hasil Penelitian yang dilakukan Penelitian sebelum melakukan Penelitian yang sesungguhnya.³³

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³⁴ seperti kamus dan informasi dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, maka penulis akan menggunakan data dengan cara Studi Dokumen. Studi dokumen adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber berdasarkan kepustakaan, undang – undang untuk memperoleh data primer dan sekunder yang dimana dilakukan dengan cara menginventarisasi serta mempelajari dan mengutip dari buku – buku kepustakaan, undang – undang serta

³² Ibid, hlm. 181.

³³ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, 2019, Rajwali Pers, Hlm. 35.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.182.

beberapa referensi dari jurnal dan internet yang sesuai dan berkesinambungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, maka penulis menggunakan alat sebagai berikut :

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku – buku, perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Alat pengumpulan data dalam Internet berupa Jurnal dan *e-book*.

6. Analisis Data

Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka analisis data dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analitis data yang digunakan berdasarkan pendekatan metode yuridis 17a katas17 terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini, penelitian diatas mencoba menggambarkan tentang kepastian hukum Sertipikat tanah secara elektronik serta kelayakan dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan
 - 1) Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi, sukamanah, Kec. Cisaat, Jawa Barat 43152.
 - 2) Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibatun No. 21 Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil dari Penelitian dalam bentuk Tabel.

| No | Deskripsi Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| | | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | Maret |
| 1 | Tahap Persiapan Penelitian | | | | | | | |
| | a. pengajuan judul | | | | | | | |
| | b. pengumpulan data | | | | | | | |
| 2 | Tahap Pelaksanaan | | | | | | | |
| | a. Analisis Data | | | | | | | |
| | b. Penyusunan Laporan | | | | | | | |
| 3 | Pelaporan Penelitian | | | | | | | |

Tabel 1 Rencana Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Bisri, C. H. (2022). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [2] Hadion, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi: Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- [3] Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undnag - Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Edisi Revisi*. Jakarta: Djambatan.
- [4] Kartini Muljadi, G. W. (2004). *Seri Hukum Kekayan: Hak - Hak Atas Tanah Ed 1 Cetakan Ke 5*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [5] Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- [6] Keneth C Laudon, J. P. (2015). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital Edisi 13*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] M, B. (2014). *Panduan Praktis: Menyusun SOP Standard Operating Procedure*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [8] Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [9] Maulanag, F. M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- [10] Mertokusumo, S. (1993). *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [11] Mertokuusmo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* . Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.

- [12] Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [13] Riyanto Sarno, I. I. (2009). *Sistem Manajemen Keamanan Informasi*. Surabaya: ITS Press.
- [14] Rustam, M. (2009). *Pengelolaan Arsip Elektronik*. Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta.
- [15] Salim. (2012). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [16] Soerjono Soekanto, S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- [17] Wahid, M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif Dan Sosiologis*. Jakarta: Republika.
- [18] Wahyudi, A. (2013). *Hukum Tata Negara Undonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Library Innovation Unit
LIU

B. Jurnal

- [1] Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Solusi*, 341-358.
- [2] Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *JURNAL SASAI*, 335-345.
- [3] Aniscasary, R. D. (2022). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 tahun 2021 . *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 185-198.

- [4] Arif Rahman Hakim, M. A. (2011). Prosedur Penerbitan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah. *JURIDICIA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3-28.
- [5] Budhayati, C. T. (2018). Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA . *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 125-138.
- [6] Dadi Arja Kusuma, R. S. (2017). Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti yang Kuat. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 309-321.
- [7] Harriestha, P. A. (n.d.). Kepastian dan Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang - undangan dan Pranata Sosial*, 1-17.
- [8] Heru Susanto, M. N. (2011). Information System Standard: A Comparative Study Of Thr Bag Five. *International Of Electrical & Computer Sciences IJEC-IJENS*, 23-29.
- [9] Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi Dari Kertas Ke Elektroik Telaah: Yuridis dan Teknis Sertipikat tTanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 57-67.
- [10] Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia . *Administrative Law & Goveranance Journal*, 51-68.

C. Tugas Akhir dan Tesis

- [1] Arif Rahman Hakim, *Tinjauan Yuridis Prosedur Penerbitan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong, Hlm. 92.

[2] Herawza & Muhammad Fachri, “*Tinjauan Yuridis Jaminan Keamanan Sertipikat*

Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Seripikat Elektronik”, S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang , 2021, Hlm. 12.

[3] Jurnal, Putu Ade Harriestha Martana, “ *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang*

Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Pp No.24 Tahun 1997 ”, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, hlm. 8

[4] Rinas Triono, “ *Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar*

Tradisional di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”, Skripsi Thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019, hlm. 12.

[5] Wilda Ayu Pratiwi, *Perencanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi*

Berdasarkan Standar ISO 27001:2013 pada Kominfo Provinsi Jawa timur, Tugas Akhir, 2019, Fakultas Teknologi Dan Informatika Institute Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, hlm. 24.

D. Website :

[1] Adani, M. R. (2021, Maret 17). *Pengertian Sistem Informasi dan Contoh Penerapan Pad Dunia Industri*. Retrieved from sekawanmedia.co.id: <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/sistem-informasi>

[2] Amrih, p. (2016, Agustus 18). *Prinsip Dokumen Elektronik*. Retrieved from pitoyo.com: <https://pitoyo.com/catatanpitoyo/index.php/eng166-prinsip-dokumen-elektronik>

- [3] Apriandi, D. (2021, November 2). *Penghentian EODB dan Kelanjutan kemudahan Berusaha di Indonesia BKPM*. Retrieved from Jentera: <https://www.jentera.ac.id/penghentian-eodb-dan-kelanjutan-kemudahan-berusaha-di-indonesia/>
- [4] Diskominfo. (2017, Desember 28). *Pengertian Keuntungan & Kerugian E-government*. Retrieved from diskominfo.bandungkab.go.id: <https://diskominfo.bandungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government>
- [5] Ernani, M. (2021, Februari 4). *6 hal yang perlu diketahui tentang sertifikat tanah elektronik*. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/trend/read/2021/02/04/095700065/6-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-sertipikat-tanah-elektronik?page=all>
- [6] Fitriani, F. F. (2021, Februari 5). *Pakar Sentimen Sertipikat Tanah Elektronik di Medsos Sangat Negatif*. Retrieved from m.bisnis.com: <https://m.bisnis.com/amp/read/20210205/15/1352811/pakar-sentimen-sertipikat-tanah-elektronik-di-medsos-sangat-negatif>
- [7] Hidayat, A. A. (2021, Februari 4). *BPN Ungkap Kelebihan Sertipikat Tanah Elektronik: lebih aman dan mudah diakses*. Retrieved from bisnis.tempo.co: <https://bisnis.tempo.co.id/read/1429527/bpn-ungkap-kelebihan-sertipikat-tanah-elektronik-lebih-aman-dan-mudah-diakses/full&view-ok>
- [8] Idris, M. (2021, Februari 6). *Simak Penjelasan Lengkap BPN Soal Sertipikat Tanah Elektronik*. Retrieved from kompas.com: <https://money-kompas.com/read/2021/02/06/082623626/simak-penjelasan-lengkap-bpn-solasertipikat-tanah-elektronik>
- [9] Indonesia, B. N. (2021, Februari 4). *Sertipikat Tanah Elektronik Bagaimana Penerapan Keamanan dan Sanksi Terhadap yang Menolak*. Retrieved from bbc.news:

<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277.amp>

- [10] Indonesia, K. B. (2021). *kbbi*. Retrieved from Sertipikat: <https://kbbi.we.id/sertipikat>
- [11] Indonesia, P. D. (2015, April 6). *Sisitem Manajemen Keamanan Informasi*. Retrieved from pusdatin kemkes: <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/15040600001/sistem-manajemen-keamanan:informasi.html>
- [12] Kominfo. (2021). *Penyelenggara Sertipikat Elektronik(PSrE)*. Retrieved from tte.kominfo: <https://tte.kominfo.go.id/apaitu>
- [13] Marif, S. D. (2021, Febuari 2). *Pengertian dan Ciri - Ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945*. Retrieved from Tirto.id: <https://www.google.com/amps/amp.tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8>
- [14] Patriella, Y. (2021, Febuari 8). *BPN Yakin Sertipikat Tanah Elektronik Mampu Cegah Sengketa Lahan*. Retrieved from ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/202110208/471354006>
- [15] Putra, D. A. (2021, Febuari 11). *Memahami Seluk Beluk Sertipikat Tanah Elektronik*. Retrieved from m.merdeka.com: <https://m.merdeka.com/khas/memahami-seluk-beluk-sertipikat-tanah-elektronik-html>
- [16] raywhite. (2021, Febuari 16). *pakar pertanahan sebut ada 2 kelemahan sertipikat elektronik apa itu?* Retrieved from kntain.co.id: <https://www.google.com/amp.kontan.co.id/news/pakar-pertanahan-sebut-ada-2-kelemahan-sertipikat-elektronik-apa-itu>

- [17] rumah.com. (2021, April 7). *Beberapa Negara Yang Berlakukan Layanan Pertanahan Elektronik Seperti Indonesia*. Retrieved from Rumah.com: <https://www.rumah.com/berita-properti/2021/4/197764/beberapa-negara-yang-berlakukan-layanan-pertanahan-elektronik-seperti-indonesia>
- [18] Santia, T. (2021, Februari 4). *Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertipikat Tanah Elektronik Mulai 2021*. Retrieved Februari 5, 2021, from
- [19] Liputan6.com: <https://ww.liputan6.com/bisnis/read/4474588/ternyata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-serifikat-tanah-elektronik-mulai2021>
- [20] Satriawan, N. (2020, September 22). *Pengertian Metode Penelitian san Jenis - Jenis Metode Penelitian*. Retrieved from ranahsearch.com: <https://ranahsearch.com/metode-penelitian>

E. Peraturan Perundang – Undangan :

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*.
- [2] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Sertipikat Elektronik*.
- [3] Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)*
- [4] Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- [5] Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, [6] Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usha Negara*.



Library Innovation Unit
LIU